



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.45/SES/HK/04/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN
RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN*) PERENCANA PEMBANGUNAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana Pembangunan berkelanjutan yang komprehensif maka perlu disusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development Plan*) Perencana Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development Plan*) Perencana Pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development Plan*) Perencana Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN*) PERENCANA PEMBANGUNAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development Plan*) Perencana Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menentukan jadwal rencana kerja, pembagian tugas, metode serta

mekanisme ...

mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

- b. menyiapkan bahan-bahan, data, informasi, alat dan metode yang diperlukan dalam mengelola kegiatan fasilitasi penyusunan *Human Capital Development Plan* (HDCP) Rencana Pembangunan;
- c. menyusun mekanisme dan prosedur kerja Tim Koordinasi;
- d. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep dan mekanisme kerja kegiatan Fasilitasi Penyusunan HCDP Rencana Pembangunan;
- e. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep pengelolaan keuangan kegiatan Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HDCP) Rencana Pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan, informasi dan menyusun konsep dasar hukum yang relevan dengan Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HDCP) Rencana Pembangunan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HDCP) Rencana Pembangunan;
- h. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi;
- i. menyiapkan pertemuan, diskusi, dan workshop yang diperlukan dalam Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HDCP) Rencana Pembangunan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. membantu mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- c. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.45/SES/HK/04/2020
TANGGAL 30 APRIL 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN*)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama, Lembaga Administrasi Negara;
4. Deputi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara;
7. Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Karir SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

9. Asisten ...

9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat; Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara;
16. Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Administrasi Negara;
17. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara;
18. Kepala Pusat Pengembangan ASN, Badan Kepegawaian Negara;
19. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;

24. Kepala ...

24. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kemaritiman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Erwin Fahrudin, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. **TENAGA PENDUKUNG** :
1. Agustin Setyaningsih, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Uki Dasuki, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati